



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 65, 66 serta 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu menetapkan lebih lanjut ketentuan mengenai Kerjasama Antar Desa dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD;
5. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling meng-untungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Tingkat Desa;
6. Perselisihan adalah ketidak serasian hubungan yang terjadi antar Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Tingkat Desa;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Rapat Desa adalah rapat yang dilaksanakan Peme-rintah Desa dan BPD.

BAB II
BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Beberapa Desa dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Desa yang bersangkutan dan diatur dengan Keputusan Bersama, selanjutnya diberitahukan kepada Camat.

Pasal 3

Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dapat dilakukan antara :

- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan atau di luar Kecamatan dalam satu Daerah Kabupaten;
- b. Desa dengan Desa dalam Daerah Kabupaten yang berbeda.

Pasal 4

Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 angka 2 harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Kabupaten masing-masing.

Pasal 5

Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pasal 2 ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan oleh Ketua BPD yang bersangkutan.

BAB III OBYEK KERJASAMA

Pasal 6

Obyek kerjasama meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa.

BAB IV MATERI KEPUTUSAN BERSAMA

Pasal 7

Dalam pembuatan Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud Pasal 2 dicantumkan, antara lain :

- a. Obyek kerjasama;
- b. Tata cara kerjasama;
- c. Jangka waktu kerjasama;
- d. Hak dan Kewajiban;
- e. Pembiayaan;
- f. Lain-lain yang dipandang perlu.

BAB V BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 8

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan pada Desa yang melakukan kerjasama.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan, pada tahap awal diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa dan Ketua BPD yang melakukan kerjasama;
- (2) Apabila melalui musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bisa diselesaikan, perselisihan dimaksud diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk mendapatkan penyelesaian.

BAB VII ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII P E N U T U P

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Disahkan di Jombang
pada tanggal 1 Mei 2000

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 1 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. S O E H A R T O, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2000 NOMOR 07/C

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.

Dengan memperhatikan keanekaragaman desa khususnya, diwilayah perbatasan, tidak tertutup kemungkinan timbulnya perselisihan antar desa yang penyelesaiannya dikembalikan kepada Instansii yang terkait.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 06